



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 671 /TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGELOLAAN DATA SISTEM INFORMASI KESEJAHTERAAN
SOSIAL *NEXT GENERATION* KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pengelolaan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) diperlukan adanya tim sistem informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation*;
b. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Dan Penggunaan Data Tunggal Sosial Dan Ekonomi Nasional Untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, Dan Program Kesejahteraan Sosial, perlu menetapkan Tim Pengelolaan Data Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial Dan Ekonomi Nasional Untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, Dan Program Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 403);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Sosial Nomor : 73/ HUK/ 2024 tentang Tata Cara Proses Usulan Data Serta Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLAAN DATA SISTEM INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL NEXT GENERATION KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Tim Pengelolaan Data Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari:

- a. Kepala Perangkat Daerah;
- b. Verifikator;
- c. Pengisi Data Kabupaten/Kota; dan
- d. Administrator Pengguna/*User*.

KETIGA : Tim Pengelola Data Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Kepala Perangkat Daerah :
 1. tugas Pejabat yang berwenang mewakili atas nama Bupati menyetujui atau menolak usulan dari desa atau kelurahan terhadap usulan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
 2. membuat Dokumen Pendukung berupa Surat Pengesahan dan Lampiran Pengusulan yang di tanda tangani Bupati atau Pejabat yang berwenang mewakili atas nama Bupati;
 3. melakukan Distribusi Alokasi Bantuan Sosial dalam Aplikasi Siks-NG; dan
 4. berwenang mengusulkan terhadap individu yang belum diusulkan oleh Desa atau Kelurahan dan dianggap layak dengan paling sedikit memuat Identitas diri, foto Rumah/ tempat tinggal (tampak depan dan bagian dalam), instrument kriteria kemiskinan dan titik koordinat Rumah.

- b. Verifikator :
 - 1. melakukan Verifikasi data dari Desa/Kelurahan setiap bulan;
 - 2. melakukan Verifikasi di Aplikasi Siks-Ng paling Lambat Akhir Minggu ke 2 (Dua) Setiap Bulan; dan
 - 3. melakukan Finaliasi dan Pengunggahan Dokumen Dokumen surat Pengesahan termasuk tanggal Dokumen/ Surat satu hari sebelum terakhir setiap bulan.
- c. Pengisi Data Kabupaten/Kota :
 - 1. melakukan Verifikasi Kelayakan Usulan dari Desa;
 - 2. melakukan Verifikasi Kelayakan dari Penerima Program Bantuan Sosial;
 - 3. memperbaiki Data Anomali yang ada dalam Aplikasi SIKS-NG; dan
 - 4. mengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
- d. Administrator Pengguna/ User :
 - 1. membuat *User name* Desa/Kelurahan di Aplikasi SIKS-NG; dan
 - 2. memberikan Pengetahuan Kepada Desa akan Aplikasi SIKS-NG.

KEEMPAT : Masa tugas tim Pengelola Data Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terhitung mulai Tanggal 1 November 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 5 DESEMBER 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


BUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

- 1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan; dan
- 2. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 100.3.3.2/ 671 /TAHUN 2025
 TENTANG
 PENETAPAN TIM PENGELOLAAN DATA SISTEM
 INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL *NEXT
 GENERATION* KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
 TAHUN 2025

DAFTAR TIM PENGELOLAAN DATA SISTEM INFORMASI KESEJAHTERAAN
 SOSIAL *NEXT GENERATION* (SIKS-NG)
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
 TAHUN 2025

NO	NAMA NIK	JABATAN	PENUGASAN	EMAIL	No. Hand Phone
1.	MUHAMMAD AMIN, S.Pd Nik. 7207031410660001	Kepala Dinas Sosial	Kepala Perangkat Daerah	muhamadamin198903@gmail.com	082290044907
2.	APRIYADI, S.Sos Nik. 7207161704790001	Pekerja Sosial	Verifikator	apriyadiapriyadi43@gmail.com	081245100899
3.	AULIAFARADIBA FIKRATANIA POMBALAWO S.I.KOM Nik. 7207045206010003	Penyuluh Sosial Ahli Pertama	Pengisi Data Kab/ Kota	Aulia.fradiba06@gmail.com	085156261150
4.	IRA SUTIANA, S.Ap Nik. 7207034103940001	Ahli Pertama Arsiparis	Pengisi Data Kab/ Kota	k.gamairasutiana@yahoo.co.id	081242205643
5.	ZUBAEDA BIDALO, S.Psi Nik. 7207045701960001	Penata Layanan Operasional	Pengisi Data Kab/ Kota	Zubaedabidalo96@gmail.com	082396117017
6.	RIZKA FEBRIANI Nik. 1606014702990003	Penyuluh Sosial Ahli Pertama	Pengisi Data Kab/ Kota	seanankagabriel@gmail.com	082226109087
7.	APIANTO, A.Md.P Nik. 7207040105940001	Honorar Dinsos	Administrasi Pengguna / User	apinsalim901@gmail.com	085282340243

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY